



P U T U S A N

Nomor 34/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLEH Bin SUHRAN,**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kec. Pontianak Utara, Kab. Pontianak, Kalimantan Barat / alamat KTP : Jl. Kebangkitan Nasional RT.003 RW.004 Kel. Batu Layang, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
4. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
6. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

hal 1 dari 34 hal Perkara No.34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat Banding) sejak tanggal 14-Januari-2019 sampai dengan tanggal 12-Februari-2019 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13-Februari-2019 sampai dengan tanggal 13-April-2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Gito Indrianto Rambe,SH,MH, Bahder Johan,SH,MH Ainul Yaqin,SH, Moh Rifai,SH, Jeku Makaseahe,SH, Tabuan GM Simbolon,SH, Valdano Islami Ardiles,SH** Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Timur yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jalan DR Soemarno No.1 Penggilingan Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1087 /Pid .Sus / 2018 / PN.JKT TIM tanggal 22 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1087/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 8-Januari-2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUSLEH bersama-sama dengan saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH, saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dan saksi EMMAD (keempatnya diajukan dalam penuntutan terpisah) serta MAKMUR alias HERI alias KACONG (meninggal dunia ditembak Polisi), sejak awal bulan Mei 2018 sampai hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada antara bulan Mei dan bulan Juni 2018, bertempat di rumah Terdakwa MUSLEH yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan di Jl. Kelurahan IV RT.001 RW.011 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, di rumahnya saksi EMMAD Bin HASAN yang beralamat di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta

hal 2 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan di Ruang Tunggu Keberangkatan Gate 2 Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan seorang dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, maka disidangkan oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Mei 2018 ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa MUSLEH dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG (meninggal dunia ditembak Polisi saat pengembangan) disuruh mencari orang untuk mengantarkan Shabu ke Jakarta dengan cara Shabu ditaruh atau dimasukkan kedalam Sandal Wanita. Atas perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG tersebut Terdakwa MUSLEH berencana menyuruh isterinya yaitu saksi NURHASANAH dan sodaranya yaitu saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, selanjutnya Terdakwa MUSLEH menemui saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menanyakan ukuran sandal masing-masing dan didapat ukuran sandal untuk saksi HAMIDAH yaitu ukuran 39 dan sandal yang dipakai saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dengan ukuran 40, sedangkan untuk ukuran sandal yang dipakai saksi NURHASANAH sudah tahu yaitu ukuran 39 karena saksi NURHASANAH adalah isteri Terdakwa MUSLEH.

- Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2018 Terdakwa MUSLEH menemui kurirnya atau orang suruhannya MAKMUR alias HERI alias KACONG yang tidak dikenal di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak mengambil bungkusan plastik warna hitam berisi Shabu seberat 1.000 (seribu) gram, lalu plastik hitam oleh Terdakwa

hal 3 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLEH dibawa pulang ke rumah dan setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisi shabu berat seluruhnya 1.000 (seribu) gram. Setelah itu Terdakwa MUSLEH membeli Sandal ukuran 39 untuk dipakai oleh saksi HAMIDAH dan ukuran 40 untuk dipakai saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, setelah itu di rumah sandal tersebut sebelah kiri dan kanan masing-masing alas kakinya dibuka lalu dimasukkan shabu dengan rincian setiap sandal kiri kanan diisi 2 (dua) bungkus shabu ukuran besar dan 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang sehingga ada satu bungkus shabu ukuran besar yang dibagi dua menjadi ukuran sedang menggunakan alat timbangan.

- Pada tanggal 17 Mei 2018 pagi-pagi Terdakwa MUSLEH menghubungi saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menyuruh datang ke rumahnya Terdakwa MUSLEH, setelah datang sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa MUSLEH menyerahkan sepasang sandal sudah berisi shabu masing-masing kepada saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, setelah itu Terdakwa MUSLEH memesan Tiket Pesawat tujuan Jakarta untuk saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, setelah memesan Tiket Terdakwa MUSLEH menghubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG memberitahu pekerjaan sudah siap dan ketika itu Terdakwa MUSLEH diberikan nomor telephone orang yang akan mengambil shabu (Kuda) di Jakarta yaitu nomor HP miliknya saksi EMMAD, adapun nomor HP milik saksi EMMAD akan diberikan kepada saksi HAMIDAH apabila saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG sudah sampai di Jakarta.

- Bahwa pada hari yang sama saksi EMMAD yang berada di Jakarta ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi EMMAD dihubungi oleh MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh mengambil shabu seberat 1.000 (seribu gram) dari orang suruhannya Terdakwa MUSLEH yaitu saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG yang disiman didalam sandal wanita dan untuk pengambilan shabu tersebut saksi EMMAD disuruh MAKMUR alias HERI alias KACONG untuk membeli sandal wanita ukuran 39 dan ukuran 40 supaya ditukar dengan sandal wanita berisi shabu yang dipakai oleh saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG.

- Pada hari itu juga saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dari Kota Pontianak berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dan setibanya di Jakarta saksi HAMIDAH menghubungi Terdakwa MUSLEH memberitahu sudah sampai di Jakarta lalu Terdakwa MUSLEH memberikan nomor HP miliknya saksi EMMAD kepada saksi HAMIDAH untuk

hal 4 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi, setelah itu saksi HAMIDAH menghubungi saksi EMMAD janjiaan bertemu di Carrefour ITC Cempaka Putih, lalu saksi HAMIDAH bersama saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menemui saksi EMMAD di Carrefour ITC Cempaka Putih, setelah bertemu kemudian saksi EMMAD menyerahkan dua pasang sandal wanita masing-masing satu pasang kepada saksi HAMIDAH dan satu pasang saksi NURHASANAH ditukarkan sandal wanita berisi shabu yang sedang dipakai saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH. Setelah menyerahkan sandal wanita berisi shabu kepada saksi EMMAD, kemudian saksi HAMIDAH bersama saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG kembali ke Pontianak sedangkan saksi EMMAD sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG langsung menyerahkan dua pasang sandal wanita yang berisikan shabu kepada seorang laki-laki bernama ROHIM pemilik Handphone nomor 0812-9348-2496.

- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 untuk yang kedua kalinya Terdakwa MUSLEH disuruh MAKMUR alias HERI alias KACONG supaya kembali menyuruh saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG untuk mengantarkan Shabu ke Jakarta yaitu kepada saksi EMMAD dengan cara yang sama yaitu shabu ditaruh didalam alas kaki sandal wanita, sehingga atas perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG tersebut maka Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH dan isterinya Terdakwa MUSLEH yaitu saksi NURHASANAH supaya ke Jakarta menyerahkan shabu kepada saksi EMMAD.

- Pada hari yang sama saksi EMMAD yang berada di Jakarta juga dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG supaya siap-siap mengambil shabu dari suruhannya Terdakwa MUSLEH dan disuruh membeli dua pasang sandal wanita untuk ditukarkan dengan sandal wanita berisi shabu yang dipakai saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH.

- Selanjutnya bertempat di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Terdakwa MUSLEH menerima dua bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus alumunium foil dari kurirnya MAKMUR alias HERI alias KACONG, lalu dua bungkus shabu dibawa ke rumah dan ditimbang masing-masing bungkus berat brutto 1.200 (seribu dua ratus) gram, kemudian dari masing-masing bungkus oleh Terdakwa MUSLEH dibagi menjadi 12 bungkus masing-masing seberat 100 gram sehingga shabu seluruhnya menjadi 24 bungkus.

- Bahwa sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG lalu shabu seberat 400 gram oleh Terdakwa MUSLEH diserahkan kepada HAMIMAH melalui orang suruhannya HAMIMAH di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, setelah itu

hal 5 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUSLEH membeli dua pasang sandal wanita nomor 39 untuk dipakai saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH, kemudian di rumah Terdakwa MUSLEH mengisi kedua pasang sandal wanita sebelah kiri dan kanan tersebut dengan Shabu dengan perincian setiap belahan sandal diisi 3 (tiga) plastik yaitu 2 (dua) plastik ukuran besar berisi shabu masing-masing seberat 100 gram dan 1 (satu) plastik ukuran kecil seberat 50 gram, sehingga dari 5 (lima) plastik ukuran 100 gram shabu salah satunya dibagi menjadi dua plastik ukuran 50 gram, sehingga untuk sandal sebelah kiri dan kanan masing-masing berisi shabu seberat 250 gram total 500 gram, jadi untuk dua pasang sandal wanita total berisi 1.000 (seribu) gram shabu.

- Kemudian Terdakwa MUSLEH menghubungi saksi HAMIDAH disuruh datang ke rumah Terdakwa MUSLEH mengambil sepasang sandal wanita yang sudah berisi shabu, setelah saksi HAMIDAH datang lalu Terdakwa MUSLEH memberitahu shabu harus diantarkan kepada saksi EMMAD di Jakarta, lalu Terdakwa MUSLEH menghubungi YANA memesan dua tiket pesawat tujuan Jakarta untuk keberangkatan saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH. Setelah memesan tiket Terdakwa MUSLEH menghubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG memberitahu pekerjaan sudah siap.

- Bahwa pada hari itu juga saksi EMMAD yang berada di Jakarta dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh siap-siap untuk mengambil sandal wanita dari saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH dengan cara menukarkan sandal wanita kepada suruhannya Terdakwa MUSLEH yang sudah berisi shabu tersebut.

- Kemudian esok harinya tanggal 28 Mei 2018 pagi-pagi dengan memakai sepasang sandal wanita berisi shabu saksi HAMIDAH berangkat sendirian ke Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat karena saksi NURHASANAH bangunannya kesiangan, lalu saksi HAMIDAH berangkat ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta saksi HAMIDAH menghubungi Terdakwa MUSLEH memberitahu sudah sampai, setelah itu saksi HAMIDAH menghubungi saksi EMMAD janji bertemu di Carrefour ITC Cempaka Putih. Setelah saksi HAMIDAH bertemu dengan saksi EMMAD di Carrefour ITC Cempaka Putih kemudian saksi HAMIDAH menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu yang dipakainya tersebut ditukarkan dengan sandal wanita yang dibawa saksi EMMAD, lalu saksi HAMIDAH dan saksi EMMAD berpisah, saksi HAMIDAH kembali pulang ke Pontianak Kalimantan Barat sedangkan saksi EMMAD sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG menyerahkan sepasang sandal wanita berisi Shabu kepada ROHIM dengan nomor HP 0812-9348-2496, lalu saksi

hal 6 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMAD menerima uang dari ROHIM sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upahnya.

- Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 ketika sedang di rumah Terdakwa MUSLEH dihubungi oleh MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh mengantarkan Shabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada saksi EMMAD di Jakarta ditambah shabu seberat 500 (lima ratus) gram yang belum sempat dikirim karena isteri Terdakwa MUSLEH yaitu saksi NURHASANAH bangunnya kesiangan, sehingga shabu yang akan dikirim menjadi seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram. Atas perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG tersebut sehingga Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH serta saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG untuk berangkat ke Jakarta. Selanjutnya Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG membeli sepasang sandal wanita yang nantinya akan diisi shabu, sedangkan untuk saksi NURHASANAH sudah ada sepasang sandal wanita berisi shabu yang belum sempat dikirim karena ketinggalan pesawat. Tidak lama kemudian datang saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG ke rumah Terdakwa MUSLEH masing-masing menyerahkan sepasang sandal wanita kepada Terdakwa MUSLEH.

- Kemudian dua pasang sandal wanita tersebut oleh Terdakwa MUSLEH dibuka alas kakinya dan diisi shabu dengan perincian setiap sepasang sandal diisi shabu seberat 500 (lima ratus) gram, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa MUSLEH memesan 3 (tiga) tiket pesawat tujuan Jakarta untuk keberangkatan tanggal 29 Mei 2018 pukul 07.00 WIB, lalu Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN menghubungi saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG memberitahu agar besok pagi pukul 07.00 WIB berangkat ke Jakarta mengantarkan shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram kepada saksi EMMAD sambil Terdakwa MUSLEH memberikan Kode Booking Tiket Pesawat melalui SMS sedangkan untuk saksi NURHASANAH oleh Terdakwa MUSLEH langsung diberitahu di rumah karena isteri Terdakwa MUSLEH dan saat itu juga Terdakwa MUSLEH langsung memberikan Kode Booking Tiket Pesawat kepada saksi NURHASANAH.

- Bahwa masih hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi EMMAD sedang di rumah yang beralamat di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi EMMAD dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG diberitahu besok saksi HAMIDAH akan datang ke Jakarta membawa shabu supaya diterima.

hal 7 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 WIB saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG datang ke rumah Terdakwa MUSLEH lalu Terdakwa MUSLEH menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu seberat 500 gram, tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 WIB datang saksi HAMIDAH dan Terdakwa MUSLEH langsung menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu 500 gram kepada saksi HAMIDAH, setelah saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG berangkat ke Bandara lalu Terdakwa MUSLEH menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu 500 (lima ratus) gram kepada saksi NURHASANAH dan setelah itu Terdakwa MUSLEH mengantarkan saksi NURHASANAH ke Bandara Udara Supadio Pontianak. Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa MUSLEH bersama saksi NURHASANAH sampai di Bandara Udara Supadio Pontianak dan setelah itu Terdakwa MUSLEH pulang, sedangkan saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG masih di Bandara menunggu pesawat. Setelah sampai di rumah Terdakwa MUSLEH menghubungi saksi HAMIDAH memberikan nomor HP saksi EMMAD karena saksi HAMIDAH tidak pernah menyimpan nomor HP saksi EMMAD tersebut, pada saat itu Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH apabila sudah sampai di Jakarta agar menghubungi Terdakwa MUSLEH.
- Sekitar pukul 07.00 WIB pesawat yang dinaiki saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH serta saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG terbang ke Jakarta dan sekitar pukul 08.30 WIB sampai di Bandara Udara Soekarno Hatta, lalu naik Taxi tujuan kedaerah Jakarta Timur dan ketika diperjalanan saksi HAMIDAH menghubungi Terdakwa MUSLEH memberitahu sudah sampai dan setelah itu saksi HAMIDAH menghubungi saksi EMMAD janji bertemu di Carrefour Buaran Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi SAID Bin MARZUKI sedang di rumah dihubungi oleh MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh menemui seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya (saksi EMMAD) di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan untuk mengambil bungkusan berisi shabu dengan imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas perintah dan karena akan diberi imbalan uang sehingga saksi SAID Bin MARZUKI menyetujuinya.
- Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG sampai di Carrefour Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu dengan saksi EMMAD selanjutnya saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE

hal 8 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



CHRISTIANTI TAUNAUMANG melepaskan sandal wanita berisi shabu yang dipakainya diserahkan kepada saksi EMMAD ditukarkan dengan sandal yang dibawa saksi EMMAD sebagai pengganti sandal berisi shabu, setelah itu saksi EMMAD pergi sedangkan saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG kembali Ke Bandara Soekarno Hatta untuk pulang ke Pontianak.

- Sesampainya di rumah saksi EMMAD dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh membongkar sandal wanita yang sudah diterimanya tersebut dan saksi EMMAD disuruh menyerahkan shabu kepada saksi SAID Bin MARZUKI seberat 1.000 (seribu) gram di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan dan saksi EMMAD diberikan nomor HP milik saksi SAID Bin MARZUKI yaitu nomor 0859-2113-0447, setelah ketiga pasang sandal wanita dibongkar didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 1.500 (seribu lima ratus) gram. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi EMMAD menghubungi nomor HP saksi SAID Bin MARZUKI menyuruh mengambil shabu di Jl. Menteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan.

- Kemudian sekitar pukul 12.20 WIB saksi EMMAD berangkat ke Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan dengan membawa Kardus Blender didalamnya terdapat plastik kresek hitam berisi 12 plastik klip masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya sekitar 1.000 (seribu) gram untuk diserahkan kepada saksi SAID Bin MARZUKI, sedangkan sisa shabu berat brutto 500 (lima ratus) gram disimpan di rumah saksi EMMAD. Sekitar pukul 13.00 WIB pada saat saksi EMMAD masih diperjalanan tepatnya dipinggir Jl. Kelurahan IV RT.001 RW.011 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tiba-tiba saksi EMMAD ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi IGN KOMANG DIANA, S.H., saksi DUDI RUSTIKA, S.H., saksi AGUS SALIM, S.H., dan saksi SIGIT BAYU ANGGORO, S.H.

- Selanjutnya petugas Polisi memeriksa Kardus Blender yang dibawa saksi EMMAD tersebut dan ternyata didalamnya terdapat plastik kresek warna hitam berisikan 12 plastik klip masing-masing berisikan shabu berat brutto seluruhnya 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, kemudian petugas Polisi menginterogasi saksi EMMAD dan ketika itu saksi EMMAD mengaku shabu tersebut diterima dari saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG untuk diserahkan kepada saksi SAID Bin MARZUKI di Jl. Mengteng

hal 9 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan. Lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi SAID Bin MARZUKI dengan cara menyuruh saksi EMMAD supaya kembali menghubungi saksi SAID Bin MARZUKI, setelah itu petugas Polisi membawa saksi EMMAD berikut barang bukti ke Jl. Menteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan untuk menangkap saksi SAID Bin MARZUKI.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi SAID Bin MARZUKI di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold berikut simcard nomor 085921130047. Kemudian petugas Polisi menyita 1 (satu) unit HP warna biru merek Nokia berikut simcard nomor 0812-7183-6037 miliknya saksi EMMAD. Selanjutnya petugas Polisi membawa saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI ke rumahnya saksi EMMAD di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk melakukan penggeledahan.

- Dalam penggeledahan rumah saksi EMMAD tersebut petugas Polisi menemukan barang bukti berupa sebuah Tas berisi plastik warna hitam yang tergantung didinding tembok didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 505 (lima ratus lima) gram dan dari atas meja TV disita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru berikut simcard nomor 0877-7788-8955. Selanjutnya saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI serta sesuai perintah Pimpinan maka petugas Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pagi-pagi berangkat ke Pontianak untuk menangkap saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANI TAUNAUMANG.

- Masih hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pagi-pagi ketika sedang di rumah Terdakwa MUSLEH dihubungi oleh HAMIMAH (DPO) diberitahu akan ada Shabu turun satu setengah kilo dan Terdakwa MUSLEH disuruh untuk mencari orang untuk mengantarkan shabu ke Surabaya. Selanjutnya Terdakwa MUSLEH pergi ke Pasar membeli tiga pasang sepatu wanita sesuai ukuran kakinya saksi HAMIDAH nomor 39, saksi IVONE CHRISTIANI TAUNAUMANG nomor 40 dan saksi NURHASANAH nomor 39. Lalu pada sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa MUSLEH dihubungi HAMIMAH (DPO) diberitahu orang yang akan mengantar shabu sudah datang di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang

hal 10 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak memakai baju dan Jaket warna hitam mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam.

- Kemudian Terdakwa MUSLEH berangkat untuk menemui laki-laki suruhannya HAMIMAH (DPO) di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Setelah bertemu Terdakwa MUSLEH menerima kantong hitam berisi shabu, lalu shabu dibawa pulang ke rumah dan setelah di rumah shabu tersebut diperiksa benar shabu beratnya 1500 (seribu lima ratus) gram, kemudian seluruh shabu oleh Terdakwa MUSLEH dimasukkan kedalam tiga pasang sepatu wanita dengan perincian sandal/sepatu untuk dipakai saksi HAMIDAH : sebelah kanan dan kiri masing-masing diisi 2 (dua) plastik shabu 100 gram dan 1 (satu) plastik shabu 50 gram (total 500 gram), sandal/sepatu untuk dipakai saksi NURHASANAH : sebelah kanan dan kiri masing-masing diisi 2 (dua) plastik shabu 100 gram dan 1 (satu) plastik shabu 50 gram (total 500 gram) dan sandal/sepatu untuk dipakai saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG : sebelah kanan dan kiri masing-masing diisi 2 (dua) plastik shabu 100 gram dan 1 (satu) plastik shabu 50 gram (total 500 gram), jadi total shabu yang dimasukkan kedalam tiga pasang sandal/sepatu tersebut seluruhnya seberat 1.500 gram.

- Pada malam harinya ketiga sandal/sepatu tersebut oleh Terdakwa MUSLEH dilem, lalu Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN menghubungi saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menyuruh datang dan setelah saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG datang kemudian Terdakwa MUSLEH menyerahkan sandal yang sudah berisi shabu untuk dikirimkan ke Surabaya sesuai perintah HAMIMAH (DPO), sedangkan untuk sandal berisi shabu untuk dipakai saksi NURHASANAH oleh Terdakwa MUSLEH langsung diserahkan kepada saksi NURHASANAH di rumah sambil memberitahu besok pagi berangkat ke Surabaya bersama saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG untuk mengantarkan Shabu yang ada didalam sandal tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MUSLEH dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG menanyakan apakah shabu dari HAMIMAH (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya sudah siap dan pada saat itu Terdakwa MUSLEH menjawab sudah, lalu Terdakwa MUSLEH disuruh MAKMUR alias HERI alias KACONG membeli tiket pesawat tujuan Surabaya. Lalu Terdakwa MUSLEH memesan Tiket sebanyak 3 tiket.

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa MUSLEH mengantar saksi NURHASANAH ke Bandara Udara Supadio

hal 11 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Kalimantan Barat dan setelah sampai di Bandara Terdakwa MUSLEH bersama saksi NURHASANAH bertemu dengan saksi HAMIDAH, setelah itu Terdakwa MUSLEH pulang ke rumah.

- Sekitar pukul 08.00 WIB di Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat saksi HAMIDAH bersama-sama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menukar Kode Booking Tiket dengan Tiket, lalu masuk ke Ruang Tunggu Keberangkatan Gate 2 Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Lalu saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG makan di Kemangi Resto yang ada disekitar Ruang Tunggu Keberangkatan Gate 2 Bandara Udara Supadio Pontianak.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB setelah makan dan pada saat hendak membayar secara tiba-tiba saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah itu Polisi menangkap saksi NURHASANAH posisinya tidak jauh dari lokasi tempat makan tersebut.

- Kemudian petugas Polisi menanyakan maksud dan tujuannya berada di Bandara, pada saat itu saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG mengaku hendak ke Surabaya untuk mengantar Shabu sesuai perintah Terdakwa MUSLEH. Selanjutnya petugas Polisi menggeledah dan dari masing-masing disita barang bukti yaitu dari saksi HAMIDAH disita : sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih berikut simcard, dari saksi NURHASANAH disita sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard dan dari saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG disita sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) unit HP merek MITO warna hitam berikut simcard.

- Berdasarkan pengakuan saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa MUSLEH dengan cara membawa saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG ke runahnya Terdakwa MUSLEH di Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekitar pukul 11.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa MUSLEH di rumahnya dengan

hal 12 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita yaitu : Kotak Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Kartu ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA dan 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard.

- Kemudian Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah sampai di Polda Metro Jaya Jakarta Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dipertemukan dengan saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI berikut diperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi EMMAD.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG membenarkan shabu yang disita dari saksi EMMAD tersebut berasal darinya yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018 di Carrefour Buaran Jakarta Timur sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG.

- Kemudian seluruh barang bukti shabu baik yang disita dari saksi EMMAD maupun yang disita dari saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dilakukan penyisihan guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan sisanya untuk dimusnahkan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 3128/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari EMMAD Bin HASAN berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A12) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 58,1187 gram diberi nomor barang bukti 1854/2018/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip (Kode B1 s.d B6) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 28,9200 gram diberi nomor barang bukti 1855/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 3129/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari HAMIDAH Binti NIJAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A6) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 29,4246 gram diberi nomor barang bukti 1856/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina

hal 13 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3131/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NURHASANAH Binti NIJAN berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,7708 gram diberi nomor barang bukti 1858/2018/NF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,8829 gram diberi nomor barang bukti 1858/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3138/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,6740 gram diberi nomor barang bukti 1867/2018/NF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,5710 gram diberi nomor barang bukti 1868/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3130/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari MUSLEH Bin SUHRAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A1) berisi kristal warna putih berat netto 0,1083 gram diberi nomor barang bukti 1857/2018/NF, benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH, saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, saksi EMMAD, MAKMUR alias HERI alias KACONG (telah meninggal dunia) dan HAMIMAH (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

hal 14 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUSLEH bersama-sama dengan saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH, saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dan saksi EMMAD (keempatnya diajukan dalam penuntutan terpisah) serta MAKMUR alias HERI alias KACONG (meninggal dunia ditembak Polisi), sejak awal bulan Mei 2018 sampai hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada antara bulan Mei dan bulan Juni 2018, bertempat di rumah Terdakwa MUSLEH yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan di Jl. Kelurahan IV RT.001 RW.011 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, di rumahnya saksi EMMAD Bin HASAN yang beralamat di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan di Ruang Tunggu Keberangkatan Gate 2 Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan seorang dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri, maka disidangkan oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Mei 2018 ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa MUSLEH dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG (meninggal dunia ditembak Polisi saat pengembangan) disuruh mencari orang untuk mengantarkan Shabu ke Jakarta dengan cara Shabu ditaruh atau dimasukkan kedalam Sandal Wanita. Atas perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG

hal 15 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



tersebut Terdakwa MUSLEH berencana menyuruh isterinya yaitu saksi NURHASANAH dan sodaranya yaitu saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, selanjutnya Terdakwa MUSLEH menemui saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menanyakan ukuran sandal masing-masing dan didapat ukuran sandal untuk saksi HAMIDAH yaitu ukuran 39 dan sandal yang dipakai saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dengan ukuran 40, sedangkan untuk ukuran sandal yang dipakai saksi NURHASANAH sudah tahu yaitu ukuran 39 karena saksi NURHASANAH adalah isteri Terdakwa MUSLEH.

- Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2018 Terdakwa MUSLEH menemui kurirnya atau orang suruhannya MAKMUR alias HERI alias KACONG yang tidak dikenal di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak mengambil bungkusan plastik warna hitam berisi Shabu seberat 1.000 (seribu) gram, lalu plastik hitam oleh Terdakwa MUSLEH dibawa pulang ke rumah dan setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisi shabu berat seluruhnya 1.000 (seribu) gram. Setelah itu Terdakwa MUSLEH membeli Sandal ukuran 39 untuk dipakai oleh saksi HAMIDAH dan ukuran 40 untuk dipakai saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, setelah itu di rumah sandal tersebut sebelah kiri dan kanan masing-masing alas kakinya dibuka lalu dimasukkan shabu dengan rincian setiap sandal kiri kanan diisi 2 (dua) bungkus shabu ukuran besar dan 1 (satu) bungkus shabu ukuran sedang sehingga ada satu bungkus shabu ukuran besar yang dibagi dua menjadi ukuran sedang menggunakan alat timbangan.

- Pada tanggal 17 Mei 2018 pagi-pagi Terdakwa MUSLEH menghubungi saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menyuruh datang ke rumahnya Terdakwa MUSLEH, setelah datang sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa MUSLEH menyerahkan sepasang sandal sudah berisi shabu masing-masing kepada saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, setelah itu Terdakwa MUSLEH memesan Tiket Pesawat tujuan Jakarta untuk saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, setelah memesan Tiket Terdakwa MUSLEH menghubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG memberitahu pekerjaan sudah siap dan ketika itu Terdakwa MUSLEH diberikan nomor telephone orang yang akan mengambil shabu (Kuda) di Jakarta yaitu nomor HP miliknya saksi EMMAD, adapun nomor HP milik saksi EMMAD akan diberikan kepada saksi HAMIDAH apabila saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG sudah sampai di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama saksi EMMAD yang berada di Jakarta ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi EMMAD dihubungi oleh MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh mengambil shabu seberat 1.000 (seribu gram) dari orang suruhannya Terdakwa MUSLEH yaitu saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG yang disiman didalam sandal wanita dan untuk pengambilan shabu tersebut saksi EMMAD disuruh MAKMUR alias HERI alias KACONG untuk membeli sandal wanita ukuran 39 dan ukuran 40 supaya ditukar dengan sandal wanita berisi shabu yang dipakai oleh saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG.
- Pada hari itu juga saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dari Kota Pontianak berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dan setibanya di Jakarta saksi HAMIDAH menghubungi Terdakwa MUSLEH memberitahu sudah sampai di Jakarta lalu Terdakwa MUSLEH memberikan nomor HP miliknya saksi EMMAD kepada saksi HAMIDAH untuk dihubungi, setelah itu saksi HAMIDAH menghubungi saksi EMMAD janjiaan bertemu di Carrefour ITC Cempaka Putih, lalu saksi HAMIDAH bersama saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menemui saksi EMMAD di Carrefour ITC Cempaka Putih, setelah bertemu kemudian saksi EMMAD menyerahkan dua pasang sandal wanita masing-masing satu pasang kepada saksi HAMIDAH dan satu pasang saksi NURHASANAH ditukarkan sandal wanita berisi shabu yang sedang dipakai saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH. Setelah menyerahkan sandal wanita berisi shabu kepada saksi EMMAD, kemudian saksi HAMIDAH bersama saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG kembali ke Pontianak sedangkan saksi EMMAD sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG langsung menyerahkan dua pasang sandal wanita yang berisikan shabu kepada seorang laki-laki bernama ROHIM pemilik Handphone nomor 0812-9348-2496.
- Kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 untuk yang kedua kalinya Terdakwa MUSLEH disuruh MAKMUR alias HERI alias KACONG supaya kembali menyuruh saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG untuk mengantarkan Shabu ke Jakarta yaitu kepada saksi EMMAD dengan cara yang sama yaitu shabu ditaruh didalam alas kaki sandal wanita, sehingga atas perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG tersebut maka Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH dan isterinya Terdakwa MUSLEH yaitu saksi NURHASANAH supaya ke Jakarta menyerahkan shabu kepada saksi EMMAD.
- Pada hari yang sama saksi EMMAD yang berada di Jakarta juga dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG supaya siap-siap mengambil shabu dari

hal 17 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya Terdakwa MUSLEH dan disuruh membeli dua pasang sandal wanita untuk ditukarkan dengan sandal wanita berisi shabu yang dipakai saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH.

- Selanjutnya bertempat di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Terdakwa MUSLEH menerima dua bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus aluminium foil dari kurirnya MAKMUR alias HERI alias KACONG, lalu dua bungkus shabu dibawa ke rumah dan ditimbang masing-masing bungkus berat brutto 1.200 (seribu dua ratus) gram, kemudian dari masing-masing bungkus oleh Terdakwa MUSLEH dibagi menjadi 12 bungkus masing-masing seberat 100 gram sehingga shabu seluruhnya menjadi 24 bungkus.

- Bahwa sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG lalu shabu seberat 400 gram oleh Terdakwa MUSLEH diserahkan kepada HAMIMAH melalui orang suruhannya HAMIMAH di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, setelah itu Terdakwa MUSLEH membeli dua pasang sandal wanita nomor 39 untuk dipakai saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH, kemudian di rumah Terdakwa MUSLEH mengisi kedua pasang sandal wanita sebelah kiri dan kanan tersebut dengan Shabu dengan perincian setiap belahan sandal diisi 3 (tiga) plastik yaitu 2 (dua) plastik ukuran besar berisi shabu masing-masing seberat 100 gram dan 1 (satu) plastik ukuran kecil seberat 50 gram, sehingga dari 5 (lima) plastik ukuran 100 gram shabu salah satunya dibagi menjadi dua plastik ukuran 50 gram, sehingga untuk sandal sebelah kiri dan kanan masing-masing berisi shabu seberat 250 gram total 500 gram, jadi untuk dua pasang sandal wanita total berisi 1.000 (seribu) gram shabu.

- Kemudian Terdakwa MUSLEH menghubungi saksi HAMIDAH disuruh datang ke rumah Terdakwa MUSLEH mengambil sepasang sandal wanita yang sudah berisi shabu, setelah saksi HAMIDAH datang lalu Terdakwa MUSLEH memberitahu shabu harus diantarkan kepada saksi EMMAD di Jakarta, lalu Terdakwa MUSLEH menghubungi YANA memesan dua tiket pesawat tujuan Jakarta untuk keberangkatan saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH. Setelah memesan tiket Terdakwa MUSLEH menghubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG memberitahu pekerjaan sudah siap.

- Bahwa pada hari itu juga saksi EMMAD yang berada di Jakarta dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh siap-siap untuk mengambil sandal wanita dari saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH dengan cara menukarkan

hal 18 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandal wanita kepada suruhannya Terdakwa MUSLEH yang sudah berisi shabu tersebut.

- Kemudian esok harinya tanggal 28 Mei 2018 pagi-pagi dengan memakai sepasang sandal wanita berisi shabu saksi HAMIDAH berangkat sendirian ke Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat karena saksi NURHASANAH bangunannya kesiangan, lalu saksi HAMIDAH berangkat ke Jakarta dan setelah sampai di Jakarta saksi HAMIDAH menghubungi Terdakwa MUSLEH memberitahu sudah sampai, setelah itu saksi HAMIDAH menghubungi saksi EMMAD janji bertemu di Carrefour ITC Cempaka Putih. Setelah saksi HAMIDAH bertemu dengan saksi EMMAD di Carrefour ITC Cempaka Putih kemudian saksi HAMIDAH menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu yang dipakainya tersebut ditukarkan dengan sandal wanita yang dibawa saksi EMMAD, lalu saksi HAMIDAH dan saksi EMMAD berpisah, saksi HAMIDAH kembali pulang ke Pontianak Kalimantan Barat sedangkan saksi EMMAD sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG menyerahkan sepasang sandal wanita berisi Shabu kepada ROHIM dengan nomor HP 0812-9348-2496, lalu saksi EMMAD menerima uang dari ROHIM sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upahnya.

- Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 ketika sedang di rumah Terdakwa MUSLEH dihubungi oleh MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh mengantarkan Shabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada saksi EMMAD di Jakarta ditambah shabu seberat 500 (lima ratus) gram yang belum sempat dikirim karena isteri Terdakwa MUSLEH yaitu saksi NURHASANAH bangunannya kesiangan, sehingga shabu yang akan dikirim menjadi seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram. Atas perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG tersebut sehingga Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH serta saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG untuk berangkat ke Jakarta. Selanjutnya Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG membeli sepasang sandal wanita yang nantinya akan diisi shabu, sedangkan untuk saksi NURHASANAH sudah ada sepasang sandal wanita berisi shabu yang belum sempat dikirim karena ketinggalan pesawat. Tidak lama kemudian datang saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG ke rumah Terdakwa MUSLEH masing-masing menyerahkan sepasang sandal wanita kepada Terdakwa MUSLEH.

- Kemudian dua pasang sandal wanita tersebut oleh Terdakwa MUSLEH dibuka alas kakinya dan diisi shabu dengan perincian setiap sepasang sandal diisi shabu seberat 500 (lima ratus) gram, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa

hal 19 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLEH memesan 3 (tiga) tiket pesawat tujuan Jakarta untuk keberangkatan tanggal 29 Mei 2018 pukul 07.00 WIB, lalu Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN menghubungi saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG memberitahu agar besok pagi pukul 07.00 WIB berangkat ke Jakarta mengantarkan shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram kepada saksi EMMAD sambil Terdakwa MUSLEH memberikan Kode Booking Tiket Pesawat melalui SMS sedangkan untuk saksi NURHASANAH oleh Terdakwa MUSLEH langsung diberitahu di rumah karena isteri Terdakwa MUSLEH dan saat itu juga Terdakwa MUSLEH langsung memberikan Kode Booking Tiket Pesawat kepada saksi NURHASANAH.

- Bahwa masih hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi EMMAD sedang di rumah yang beralamat di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur saksi EMMAD dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG diberitahu besok saksi HAMIDAH akan datang ke Jakarta membawa shabu supaya diterima.

- Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 WIB saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG datang ke rumah Terdakwa MUSLEH lalu Terdakwa MUSLEH menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu seberat 500 gram, tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 WIB datang saksi HAMIDAH dan Terdakwa MUSLEH langsung menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu 500 gram kepada saksi HAMIDAH, setelah saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG berangkat ke Bandara lalu Terdakwa MUSLEH menyerahkan sepasang sandal wanita berisi shabu 500 (lima ratus) gram kepada saksi NURHASANAH dan setelah itu Terdakwa MUSLEH mengantarkan saksi NURHASANAH ke Bandara Udara Supadio Pontianak. Sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa MUSLEH bersama saksi NURHASANAH sampai di Bandara Udara Supadio Pontianak dan setelah itu Terdakwa MUSLEH pulang, sedangkan saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG masih di Bandara menunggu pesawat. Setelah sampai di rumah Terdakwa MUSLEH menghubungi saksi HAMIDAH memberikan nomor HP saksi EMMAD karena saksi HAMIDAH tidak pernah menyimpan nomor HP saksi EMMAD tersebut, pada saat itu Terdakwa MUSLEH menyuruh saksi HAMIDAH apabila sudah sampai di Jakarta agar menghubungi Terdakwa MUSLEH.

- Sekitar pukul 07.00 WIB pesawat yang dinaiki saksi HAMIDAH dan saksi NURHASANAH serta saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG terbang ke Jakarta dan sekitar pukul 08.30 WIB sampai di Bandara Udara Soekarno Hatta,

hal 20 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu naik Taxi tujuan kedaerah Jakarta Timur dan ketika diperjalanan saksi HAMIDAH menghubungi Terdakwa MUSLEH memberitahu sudah sampai dan setelah itu saksi HAMIDAH menghubungi saksi EMMAD janji bertemu di Carrefour Buaran Jakarta Timur.

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi SAID Bin MARZUKI sedang di rumah dihubungi oleh MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh menemui seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya (saksi EMMAD) di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan untuk mengambil bungkus berisi shabu dengan imbalan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas perintah dan karena akan diberi imbalan uang sehingga saksi SAID Bin MARZUKI menyetujuinya.

- Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG sampai di Carrefour Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu dengan saksi EMMAD selanjutnya saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG melepaskan sandal wanita berisi shabu yang dipakainya diserahkan kepada saksi EMMAD ditukarkan dengan sandal yang dibawa saksi EMMAD sebagai pengganti sandal berisi shabu, setelah itu saksi EMMAD pergi sedangkan saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG kembali Ke Bandara Soekarno Hatta untuk pulang ke Pontianak.

- Sesampainya di rumah saksi EMMAD dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG disuruh membongkar sandal wanita yang sudah diterimanya tersebut dan saksi EMMAD disuruh menyerahkan shabu kepada saksi SAID Bin MARZUKI seberat 1.000 (seribu) gram di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan dan saksi EMMAD diberikan nomor HP milik saksi SAID Bin MARZUKI yaitu nomor 0859-2113-0447, setelah ketiga pasang sandal wanita dibongkar didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 1.500 (seribu lima ratus) gram. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi EMMAD menghubungi nomor HP saksi SAID Bin MARZUKI menyuruh mengambil shabu di Jl. Menteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan.

- Kemudian sekitar pukul 12.20 WIB saksi EMMAD berangkat ke Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan dengan membawa Kardus Blender didalamnya terdapat plastik kresek hitam berisi 12 plastik klip masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya sekitar 1.000 (seribu) gram untuk diserahkan kepada saksi SAID Bin MARZUKI, sedangkan sisa

hal 21 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu berat brutto 500 (lima ratus) gram disimpan di rumah saksi EMMAD. Sekitar pukul 13.00 WIB pada saat saksi EMMAD masih diperjalanan tepatnya dipinggir Jl. Kelurahan IV RT.001 RW.011 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tiba-tiba saksi EMMAD ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi IGN KOMANG DIANA, S.H., saksi DUDI RUSTIKA, S.H., saksi AGUS SALIM, S.H., dan saksi SIGIT BAYU ANGGORO, S.H.

- Selanjutnya petugas Polisi memeriksa Kardus Blender yang dibawa saksi EMMAD tersebut dan ternyata didalamnya terdapat plastik kresek warna hitam berisikan 12 plastik klip masing-masing berisikan shabu berat brutto seluruhnya 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, kemudian petugas Polisi menginterogasi saksi EMMAD dan ketika itu saksi EMMAD mengaku shabu tersebut diterima dari saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG untuk diserahkan kepada saksi SAID Bin MARZUKI di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan. Lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi SAID Bin MARZUKI dengan cara menyuruh saksi EMMAD supaya kembali menghubungi saksi SAID Bin MARZUKI, setelah itu petugas Polisi membawa saksi EMMAD berikut barang bukti ke Jl. Menteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan untuk menangkap saksi SAID Bin MARZUKI.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi SAID Bin MARZUKI di Jl. Mengteng Atas Selatan RT.001 RW.006 No.014 Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold berikut simcard nomor 085921130047. Kemudian petugas Polisi menyita 1 (satu) unit HP warna biru merek Nokia berikut simcard nomor 0812-7183-6037 miliknya saksi EMMAD. Selanjutnya petugas Polisi membawa saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI ke rumahnya saksi EMMAD di Jl. H. Nasir RT.004 RW.007 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk melakukan penggeledahan.

- Dalam penggeledahan rumah saksi EMMAD tersebut petugas Polisi menemukan barang bukti berupa sebuah Tas berisi plastik warna hitam yang tergantung didinding tembok didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 505 (lima ratus lima) gram dan dari atas meja TV disita 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru berikut simcard nomor 0877-7788-8955. Selanjutnya saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI

hal 22 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI serta sesuai perintah Pimpinan maka petugas Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pagi-paagi berangkat ke Pontianak untuk menangkap saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG.

- Masih hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 pagi-pagi ketika sedang di rumah Terdakwa MUSLEH dihubungi oleh HAMIMAH (DPO) diberitahu akan ada Shabu turun satu setengah kilo dan Terdakwa MUSLEH disuruh untuk mencari orang untuk mengantarkan shabu ke Surabaya. Selanjutnya Terdakwa MUSLEH pergi ke Pasar membeli tiga pasang sepatu wanita sesuai ukuran kakinya saksi HAMIDAH nomor 39, saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG nomor 40 dan saksi NURHASANAH nomor 39. Lalu pada sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa MUSLEH dihubungi HAMIMAH (DPO) diberitahu orang yang akan mengantar shabu sudah datang di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak memakai baju dan Jaket warna hitam mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam.

- Kemudian Terdakwa MUSLEH berangkat untuk menemui laki-laki suruhannya HAMIMAH (DPO) di Perumahan Kesa Jl. Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Setelah bertemu Terdakwa MUSLEH menerima kantong hitam berisi shabu, lalu shabu dibawa pulang ke rumah dan setelah di rumah shabu tersebut diperiksa benar shabu beratnya 1500 (seribu lima ratus) gram, kemudian seluruh shabu oleh Terdakwa MUSLEH dimasukkan kedalam tiga pasang sepatu wanita dengan perincian sandal/sepatu untuk dipakai saksi HAMIDAH : sebelah kanan dan kiri masing-masing diisi 2 (dua) plastik shabu 100 gram dan 1 (satu) plastik shabu 50 gram (total 500 gram), sandal/sepatu untuk dipakai saksi NURHASANAH : sebelah kanan dan kiri masing-masing diisi 2 (dua) plastik shabu 100 gram dan 1 (satu) plastik shabu 50 gram (total 500 gram) dan sandal/sepatu untuk dipakai saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG : sebelah kanan dan kiri masing-masing diisi 2 (dua) plastik shabu 100 gram dan 1 (satu) plastik shabu 50 gram (total 500 gram), jadi total shabu yang dimasukkan kedalam tiga pasang sandal/sepatu tersebut seluruhnya seberat 1.500 gram.

- Pada malam harinya ketiga sandal/sepatu tersebut oleh Terdakwa MUSLEH dilem, lalu Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN menghubungi saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menyuruh datang dan

hal 23 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



setelah saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG datang kemudian Terdakwa MUSLEH menyerahkan sandal yang sudah berisi shabu untuk dikirimkan ke Surabaya sesuai perintah HAMIMAH (DPO), sedangkan untuk sandal berisi shabu untuk dipakai saksi NURHASANAH oleh Terdakwa MUSLEH langsung diserahkan kepada saksi NURHASANAH di rumah sambil memberitahu besok pagi berangkat ke Surabaya bersama saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG untuk mengantarkan Shabu yang ada didalam sandal tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MUSLEH dihubungi MAKMUR alias HERI alias KACONG menanyakan apakah shabu dari HAMIMAH (DPO) yang akan dikirim ke Surabaya sudah siap dan pada saat itu Terdakwa MUSLEH menjawab sudah, lalu Terdakwa MUSLEH disuruh MAKMUR alias HERI alias KACONG membeli tiket pesawat tujuan Surabaya. Lalu Terdakwa MUSLEH memesan Tiket sebanyak 3 tiket.

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa MUSLEH mengantar saksi NURHASANAH ke Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat dan setelah sampai di Bandara Terdakwa MUSLEH bersama saksi NURHASANAH bertemu dengan saksi HAMIDAH, setelah itu Terdakwa MUSLEH pulang ke rumah.

- Sekitar pukul 08.00 WIB di Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat saksi HAMIDAH bersama-sama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG menukar Kode Booking Tiket dengan Tiket, lalu masuk ke Ruang Tunggu Keberangkatan Gate 2 Bandara Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Lalu saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG makan di Kemangi Resto yang ada disekitar Ruang Tunggu Keberangkatan Gate 2 Bandara Udara Supadio Pontianak.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB setelah makan dan pada saat hendak membayar secara tiba-tiba saksi HAMIDAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah itu Polisi menangkap saksi NURHASANAH posisinya tidak jauh dari lokasi tempat makan tersebut.

- Kemudian petugas Polisi menanyakan maksud dan tujuannya berada di Bandara, pada saat itu saksi HAMIDAH bersama saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG mengaku hendak ke Surabaya untuk mengantar Shabu sesuai perintah Terdakwa MUSLEH. Selanjutnya petugas Polisi menggeledah dan dari masing-masing disita barang bukti yaitu dari saksi HAMIDAH disita : sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik



masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih berikut simcard, dari saksi NURHASANAH disita sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard dan dari saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG disita sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram dan 1 (satu) unit HP merek MITO warna hitam berikut simcard.

- Berdasarkan pengakuan saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa MUSLEH dengan cara membawa saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG ke runahnya Terdakwa MUSLEH di Jl. Kebangkitan Nasional Gang Sinar Baru RT.005 RW.002 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekitar pukul 11.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa MUSLEH di rumahnya dengan barang bukti yang disita yaitu : Kotak Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Kartu ATM BCA, 1 (satu) Buku Tabungan BCA dan 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard.

- Kemudian Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah sampai di Polda Metro Jaya Jakarta Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dipertemukan dengan saksi EMMAD dan saksi SAID Bin MARZUKI berikut diperlihatkan barang bukti yang disita dari saksi EMMAD.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG membenarkan shabu yang disita dari saksi EMMAD tersebut berasal darinya yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018 di Carrefour Buaran Jakarta Timur sesuai perintah MAKMUR alias HERI alias KACONG.

- Kemudian seluruh barang bukti shabu baik yang disita dari saksi EMMAD maupun yang disita dari saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH dan saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG dilakukan penyisihan guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan sisanya untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3128/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari EMMAD Bin HASAN berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A12) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 58,1187 gram diberi nomor barang bukti 1854/2018/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip (Kode B1 s.d B6) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 28,9200 gram diberi nomor barang bukti 1855/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3129/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari HAMIDAH Binti NIJAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A6) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 29,4246 gram diberi nomor barang bukti 1856/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3131/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NURHASANAH Binti NIJAN berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,7708 gram diberi nomor barang bukti 1858/2018/NF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,8829 gram diberi nomor barang bukti 1858/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3138/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode A1 s.d A3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,6740 gram diberi nomor barang bukti 1867/2018/NF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 14,5710 gram diberi nomor barang bukti 1868/2018/NF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

hal 26 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 3130/NNF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari MUSLEH Bin SUHRAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A1) berisi kristal warna putih berat netto 0,1083 gram diberi nomor barang bukti 1857/2018/NF, benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa MUSLEH bersama saksi HAMIDAH, saksi NURHASANAH, saksi IVONE CHRISTIANTI TAUNAUMANG, saksi EMMAD, MAKMUR alias HERI alias KACONG (telah meninggal dunia) dan HAMIMAH (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

hal 27 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kardus Blender didalamnya terdapat plastik kresek hitam berisikan 12 plastik klip masing-masing berisikan shabu berat brutto seluruhnya 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram.
- 2) 1 (satu) unit HP warna biru merek Nokia berikut simcard nomor 0812-7183-6037 miliknya EMMAD.
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold berikut simcard nomor 085921130047 miliknya SAID Bin MARZUKI.
- 4) Sebuah Tas berisi plastik hitam didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip @ berisi Shabu berat brutto seluruhnya 505 (lima ratus lima) gram.
- 5) 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard No.0877-7788-8955.
- 6) Sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram.
- 7) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih berikut simcard.
- 8) Sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram.
- 9) 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam berikut simcard.
- 10) Sepasang sandal slop didalamnya terdapat 6 (enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 500 (lima ratus) gram.
- 11) 1 (satu) unit HP merek MITO warna hitam berikut simcard.
- 12) Kotak Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram.
- 13) 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 14) 1 (satu) Kartu ATM BCA.
- 15) 1 (satu) Buku Tabungan BCA.
- 16) 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard.
- 17) Tiket pesawat Citylink dengan kode penerbangan QG-417 Seat 10-B atas nama HAMIDAH.
- 18) Tiket pesawat Citylink dengan kode penerbangan QG-417 Seat 10-C atas nama NURHASANAH.
- 19) Tiket pesawat Citylink dengan kode penerbangan QG-417 Seat 25-B atas nama IVONE TAUNAUMANG.

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 20) Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 21) Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- dirampas untuk Negara.

hal 28 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan tanggal **8-Januari-2019 No.1087/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Tim.**, yang amar-nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSLEH Bin SUHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat brutto 0,26 gram dalam kotak rokok Sampoerna Mild
 2. Timbangan Elektrik
 3. ATM BCA;
 4. Buku Tabungan BCA a.n. Nurhasanah

hal 29 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding tanggal 14-Januari-2019 Nomor 02/Akta.Pid/2019/PNJ.Jkt.Tim., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28-Januari-2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7-Februari-2019 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya, karena :
 - a. Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
 - b. Putusan tidak menimbulkan rasa jera dan ntid fak mempunyai daya tangkal
 - c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mampartimbangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya, karena terdakwa diajukan ke persidangan tidak berdiri sendiri, melaikan ada pelaku lainnya dalam berkas terpisah yaitu Terdakwa Hamidah, terdakwa Nurhasanah, t6erdakwa Ivone Christianti Taunaumang dan terdakwa Emmad ;
 - d. Majelis nHakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan dakwaan subside Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 1121 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun nyang dipertimbangkan hanyalah pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tanpa mempertimbangkan pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;
 - e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di dalam pertimbangan Hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan relaas dari Juruisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur No0mor 1087/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 24-Januari-2019 kepada Penuntuit umum telah dibneritahukan untuk mempelajari berkas perkara,

hal 30 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Relas Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 28-Januari-2019 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, surat Dakwaan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 8-Januari-2019 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta Hukum dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat Banding masih terlalu ringan, dan adalah adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa diparitas pembedaan, dimana Penuntut umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana selama 20(duapuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidi selama 6(enam) bulan penjara, sedangkan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana selama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta Rupiah) apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

Mencermati pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan hukuman, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa akan merusak generasi muda dan bangsa Indonesia, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sebenarnya tidak patut dan belum adil serta belum memenuhi tujuan pembedaan, sehingga

hal 31 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik bagi Terdakwa, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim tingkat Banding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 1087/Pid.Sus/2018 /PN.Jkt.Tim., tanggal 8-Januari-2019 yang dimintakan Banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta memperbaiki keberadaan barang bukti dalam amar Putusan, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan berdasarkan pasal 242 KUHP supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta pasal-pasal lainnya dari Undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 8-Januari-2019 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLEH bin SUHRAN dengan Pidana Penjara selama 14 (empatbelas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;

hal 32 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menetapkan lamanya berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- o Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- o Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kardus blender di dalamnya terdakwa plastic kresek hitam berisikan 12 plastik klip masing-masing berisikan shabu berat brutto seluruhnya 993 (sembilanratus sembilanpuluh tiga) gram ;
 2. 1(satu) unit HP warna biru merk Nokia berikut Simcard nomor 081271836037 miliknya Emmad ;
 3. 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna Gold berikut simcard Nomor 085921130047 miliknya Said bin Marzuki ;
 4. Sebuah btas berisi plastic hitam di dalamnya terdakwa 6 (enam) plastik klip @ berisi sdhabu berat brutto seluruhnya 505 (limaratus lima) gram ;
 5. 1(satu) unit HP Samsung warna Biru berikut Simcard No.087777888955 ;
 6. Sepasang sandal slop di dalamnya terdapat 6(enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto 500 (limaratus) gram ;
 7. 1(satu) unit HP merk Nokia warna Putih berikut Simcard ;
 8. Sepasang sandal slop di dalamnya terdapat 6(enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto 500 (limaratus) gram ;
 9. 1(satu) unit HP merk Samsunng wasrna Hitam berikut Simcard ;
 10. Sepasang sandal slop di dalamnya terdapat 6(enam) plastik masing-masing berisi shabu berat brutto 500 (limaratus) gram ;
 11. 1(satu) unit HP merk MITO warna Hitam berikut Simcard ;
 12. Kotak Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1(satu) plastic klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram ;
 13. 1(satu) buah timbangan elektrik ;
 14. 1(satu) kartu ATM BCA ;
 15. 1(satu) buku Tabungan BCA ;
 16. 1(satu) unit HP merkt Samsung berikut Simcard ;
 17. Ticket pesawat Citylink derngan kode penerbangan QG-417 Seat 10-B atas nama Hamidah ;
 18. Ticket pesawat Citylink derngan kode penerbangan QG-417 Seat 10-C atas nama Nurhasanah ;
 19. Ticket pesawat Citylink derngan kode penerbangan QG-417 Seat 25-B atas nama Ivone Taunaumang ;

hal 33 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

20. Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu Rupiah) ;

21. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan Rp.2000,- (duaribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5-Maret-2019 oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, dan **HARYONO, SH. MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20-Maret-2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro Muchidin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.,

HARYONO, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro Muchidin, SH. MH.,

hal 34 dari 34 hal Perkara No34/PID.SUS/2019/PT.DKI